

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Aparat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Biru

Citra Rahayu¹, Rola Manjaleni²

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

E-mail: citra10222038@digitechuniversity.ac.id¹, rolamanjaleni@digitechuniversity.ac.id²

Article History:

Received: 02 Juli 2026

Revised: 26 Agustus 2026

Accepted: 02 September 2026

Keywords:

Taxpayer Awareness, Village Official Socialization, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya realisasi pembayaran PBB selama periode 2021–2025 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak serta belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan aparat desa terkait kewajiban perpajakan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian berjumlah 6.055 wajib pajak PBB, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, serta uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak dan sosialisasi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dan optimalisasi sosialisasi oleh aparat desa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, memainkan peran strategis dalam mendukung tata kelola dan pembiayaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun regional.

Sebagai instrumen fiskal, pajak memainkan peran penting, karena pendapatannya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, pembangunan jalan dan jembatan, sistem irigasi, penerangan jalan, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan di tingkat nasional dan regional sangat ditentukan oleh optimalisasi pendapatan pajak yang bersumber dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Dalam tata kelola daerah, salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sejak pengelolaan PBB-P2 dialihkan ke pemerintah daerah, pendapatannya telah menjadi sumber pendanaan penting untuk mendukung tata kelola, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah berkelanjutan. Optimalisasi pendapatan PBB-P2 diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga memberikan kemampuan yang lebih besar kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya pendapatan PBB-P2 tidak hanya ditentukan oleh potensi aset kena pajak yang dimiliki suatu daerah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin optimal pendapatan pajak daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat menghambat pencapaian target pendapatan pajak daerah, yang berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan yang direncanakan.

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (fungsi penganggaran), pajak juga memiliki fungsi pengaturan, yaitu sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai pembangunan yang merata, mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, efektivitas sistem pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan pemerintah tetapi juga sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (Dwijayanto, 2024).

Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Akibatnya, target pendapatan PBB-P2 yang ditetapkan tidak dapat dicapai secara optimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa beberapa masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Lebih lanjut, akses terbatas terhadap informasi pajak, sosialisasi yang kurang optimal, dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap ketentuan dan prosedur pajak juga memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak, yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik.

Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi masalah di berbagai daerah, termasuk Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Rendahnya tingkat kepatuhan ini terlihat dari realisasi pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan yang belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Biru selama periode 2021–2025, tampak bahwa pencapaian penerimaan masih berfluktuasi dan belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 66% dari total potensi penerimaan. Persentase ini meningkat menjadi 69% pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 72% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, realisasi penerimaan sedikit menurun menjadi 71%. Selanjutnya, pada tahun 2025, persentase realisasi meningkat lagi menjadi 79%, yang merupakan pencapaian tertinggi selama periode studi. Namun, peningkatan ini masih belum mampu mencapai 100% dari total potensi penerimaan yang tersedia, sehingga menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Desa Biru masih belum dapat dioptimalkan secara maksimal.

Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak di Desa Biru belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rendahnya tingkat realisasi pembayaran menunjukkan bahwa potensi penerimaan PBB-P2 di tingkat desa dan daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Jika kondisi ini berlanjut, penerimaan daerah dari PBB-P2 berpotensi tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga memengaruhi ketersediaan dana untuk mendukung tata kelola, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga strategi yang efektif dapat dirumuskan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Biru.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan pemahaman dan kemauan individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi akan memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung administrasi pemerintahan, membiayai pembangunan, dan menyediakan berbagai fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Namun, dalam praktiknya, sebagian orang masih memiliki tingkat kesadaran pajak yang rendah. Sebagian wajib pajak masih memandang pembayaran pajak sebagai beban keuangan yang mengurangi pendapatan, bukan sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Persepsi ini mengakibatkan sebagian wajib pajak kurang termotivasi untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akibatnya, masih ditemukan wajib pajak yang menunda pembayaran, mengabaikan kewajiban pajak mereka, atau hanya melakukan pembayaran setelah menerima imbauan atau peringatan dari pemerintah desa atau petugas pajak.

Rendahnya kesadaran wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh terbatasnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak, minimnya pendidikan pajak, dan penyebaran informasi yang kurang optimal mengenai hak dan kewajiban pajak. Situasi ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga mengakibatkan pendapatan yang kurang optimal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain kesadaran wajib pajak, faktor lain yang diduga memengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Sosialisasi pajak

yang dilakukan oleh pemerintah desa dan instansi terkait. Sosialisasi pajak adalah proses memberikan informasi, pendidikan, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai berbagai ketentuan pajak, mulai dari pentingnya membayar pajak, manfaat pajak untuk pembangunan daerah, hingga prosedur dan mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat sehingga wajib pajak mampu memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sosialisasi pajak yang efektif, berkelanjutan, dan mudah diakses dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat pajak untuk pembangunan regional. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, sosialisasi yang intensif juga dapat meminimalkan kesalahpahaman masyarakat tentang perpajakan, meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, dan menumbuhkan budaya kepatuhan pajak di dalam masyarakat.

Sebaliknya, jika Sosialisasi tidak dilakukan secara optimal, baik dari segi frekuensi, metode penyampaian, maupun jangkauan ke seluruh lapisan masyarakat, informasi pajak tidak akan tersampaikan secara komprehensif. Situasi ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Akibatnya, sebagian orang tetap tidak menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga mereka menunda atau bahkan mengabaikan pembayaran pajak. Oleh karena itu, sosialisasi pajak perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Desa Biru.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono & Sanosra, 2024) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, layanan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi pajak, layanan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Pebriansyah et al., 2024) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Namun, secara parsial, hanya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang terbukti memiliki pengaruh signifikan, sedangkan sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel pelayanan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan, sedangkan penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa masih tergolong terbatas. Di samping itu, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya dilakukan pada wilayah penelitian dan karakteristik responden yang berbeda dengan kondisi masyarakat di Desa Biru. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, yang selama periode 2021–2025 masih menunjukkan realisasi penerimaan PBB yang belum optimal.

LANDASAN TEORI

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Menurut (Purwanto et al., 2022) *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan teori utama yang menjelaskan bagaimana niat dan perilaku individu terbentuk. *Theory of Planned Behavior (TPB)* berangkat dari asumsi bahwa Tindakan atau perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh sikap (*attitude*) terhadap perilaku dan norma subjektif (*subjective norms*), seperti yang dijelaskan dalam *Theory of Reasoned Action (TRA)*, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap perilaku merupakan evaluasi positif atau negatif individu terhadap suatu tindakan berdasarkan keyakinan mengenai manfaat atau kerugian yang mungkin timbul. Norma subjektif merujuk pada persepsi individu terhadap tekanan sosial atau harapan orang-orang signifikan di sekitarnya, seperti teman, keluarga, atau lingkungan sosial. Sementara itu, *perceived behavioral control* menggambarkan persepsi individu mengenai kemampuan, sumber daya, atau peluang untuk melakukan suatu perilaku, sehingga seseorang yakin mampu atau tidak mampu melaksanakan tindakan tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan mereka dalam mendaftar, melaporkan kewajiban pajak, membayar pajak terutang, dan melunasi tunggakan pajak. Menurut (Feriyanto & Sugiono, 2020), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah individu atau badan usaha yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan, baik sebagai pembayar, agen pemungut pajak, atau pengumpul pajak. Menurut (Sulistyowati & Nuryati, 2024) menyatakan bahwa Kepatuhan pajak mengacu pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pelaporan, pembayaran, dan administrasi pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan negara dan juga mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pajak. Menurut (Manjaleni et al., 2025), kepatuhan wajib pajak tercermin dalam tingkat kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan penurunan kepatuhan karena persepsi negatif dan kekhawatiran tentang perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pembangunan perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Kesadaran Wajib Pajak

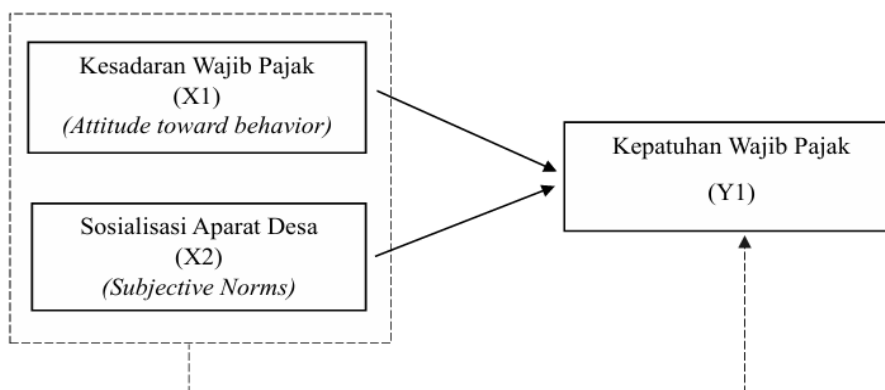
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memahami pentingnya pajak dan bersedia memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa paksaan. Tingkat kesadaran wajib pajak diukur melalui beberapa indikator, yaitu pemahaman pajak, kepatuhan sukarela, ketulusan dalam memenuhi kewajiban pajak, sikap positif terhadap pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah. Menurut (Dian & Maulani, 2020), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memahami makna, fungsi, dan tujuan membayar pajak kepada negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar kecenderungan untuk mematuhi kewajiban pajak. Lebih lanjut, kesadaran wajib pajak juga tercermin dalam kesediaan wajib pajak untuk secara sukarela mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut (Kristian & Manjaleni, 2025) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap yang mencerminkan tanggung jawab wajib

pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran ini ditunjukkan melalui pemahaman tentang pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara dan daerah, serta kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi cenderung memandang pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Amalia et al. (2023) dalam (Juli et al., 2025) menjelaskan bahwa kesadaran pajak dimulai dengan pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi publik untuk mendukung administrasi pemerintahan, membiayai pembangunan, dan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan publik. Pemahaman ini mendorong wajib pajak untuk menyadari bahwa pembayaran pajak tidak hanya menguntungkan pemerintah tetapi juga masyarakat luas melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya.

Sosialisasi Aparat Desa

Sosialisasi aparat desa merupakan kegiatan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan kewajiban perpajakan. Indikator sosialisasi aparat desa meliputi kesadaran pentingnya pajak, pemahaman hak dan kewajiban perpajakan, sumber informasi, dan ketepatan sasaran sosialisasi. Menurut (Tapratama et al., 2025), Aparat desa merupakan unsur pemerintahan desa yang bertanggung jawab membantu kepala desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Aparat desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administrasi pemerintahan tetapi juga sebagai fasilitator, komunikator, dan penyedia layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Aparat desa memegang posisi strategis dalam mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan pendidikan perpajakan. Menurut (Mardiana et al., 2024) menjelaskan bahwa Aparat desa merupakan unsur administrasi pemerintahan desa yang berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Aparat desa tidak hanya bertanggung jawab atas aspek administratif pemerintahan, tetapi juga bertindak sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, fasilitator pembangunan, dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui peran-peran ini, Aparat desa diharapkan dapat memastikan bahwa berbagai kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa. Menurut (Wargadinata et al., 2025), menyatakan bahwa sosialisasi aparat desa adalah kegiatan yang memberikan informasi, pendidikan, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan, program, dan peraturan yang berlaku. Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. Lebih lanjut, Sosialisasi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai transparansi, memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Penelitian Yang Diolah (2026)

Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Sosialisasi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3: Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Aparat Desa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Aparat Desa, terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Biru. Data yang diperoleh dari responden dianalisis menggunakan teknik statistik sehingga hasil penelitian dapat diukur secara objektif, sistematis, dan berdasarkan bukti empiris. Menurut (Sugiyono, 2025), penelitian asosiatif bertujuan untuk menentukan hubungan dan pengaruh antara dua atau lebih variabel melalui analisis data kuantitatif untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen, baik sebagian maupun secara simultan. Oleh karena itu, pendekatan asosiatif dianggap tepat untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi Aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Biru.

Operasionalisasi Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini Adalah kepatuhan wajib pajak (Y), variable bebas dalam penelitian ini Adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Sosialisasi Aparat Desa (X2). Operasionalisasi variabel penelitian beserta indikator dan skala pengukuran dari masing masing variable dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel Penelitian	Indikator	Skala
----	---------------------	-----------	-------

1	Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali SPT secara tepat waktu 3. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang 4. Kepatuhan atas pembayaran tunggakan pajak	Likert 1-5
2	Kesadaran Wajib Pajak	1. Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan 2. Kepatuhan sukarela tanpa paksaan 3. Kesungguhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan 4. Sikap positif terhadap pajak dan pemerintah 5. Kepercayaan terhadap pemerintah	Likert 1-5
3	Sosialisasi Aparat Desa	1. Kesadaran Pentingnya Pajak 2. Pemahaman Hak dan Kewajiban 3. Sumber Informasi 4. Tepat Sasaran	Likert 1-5

Sumber: Data Penelitian Yang diolah (2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.29480103
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Penelitian Yang Diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut melebihi tingkat signifikansi 0,05 ($0,200 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data dalam model regresi mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

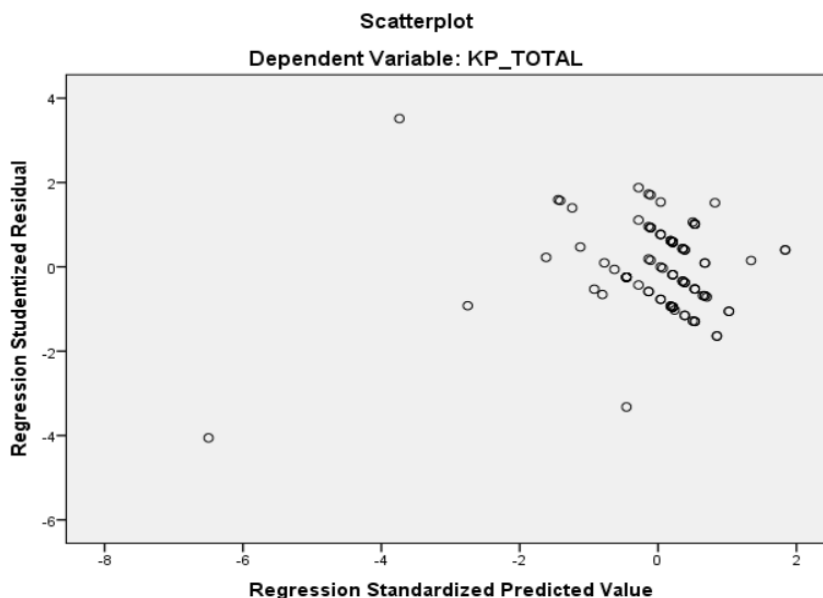
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.646	1.290		2.826	.006		
K_TOTAL	.441	.080	.541	5.528	.000	.504	1.986
S_TOTAL	.240	.098	.239	2.443	.016	.504	1.986
a. Dependent Variable: KP_TOTAL							

Sumber: Data Penelitian Yang diolah (2026)

Berdasarkan tabel Coefficients pada hasil pengujian multikolinearitas, teridentifikasi bahwa nilai Tolerance pada variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi aparat desa masing-masing sebesar 0,504, yang berarti lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk kedua variabel tersebut adalah 1,986, yang mana nilainya lebih kecil dari 10. Berdasarkan kriteria uji multikolinearitas, yaitu nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat pola pada grafik scatterplot antara nilai *Regression Standardized Predicted Value* dengan *Regression Studentized Residual*. Apabila titik-titik tersebar secara acak, tanpa membentuk pola tertentu, serta merata di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa ini tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian yang diolah (2026)

Berdasarkan grafik scatterplot antara nilai *Regression Standardized Predicted Value* dengan *Regression Studentized Residual*, terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola tertentu. Penyebaran titik tidak menampilkan pola yang teratur seperti mengerucut (*funnel*), melebar, maupun pola bergelombang. Selain itu, titik-titik juga tersebar baik di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y, yang menunjukkan bahwa residual tidak memiliki kecenderungan tertentu pada nilai prediksi tertentu. Hal ini menandakan bahwa varians residual cenderung konstan pada setiap tingkat prediksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga model memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan durbin-watson (DW). Nilai durbin-watson dijadikan acuan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi dalam model regresi. Jika durbin Watson mendekati 2, maka tidak ada autokorelasi, nilai mendekati 0 mengindikasikan auto korelasi positif, sedangkan mendekati 4 menunjukkan autokorelasi negatif.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.729 ^a	.532	.522	1.30808	2.124

Sumber: Data Penelitian yang diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi yang dilihat dari nilai pada Durbin-Watson sebesar 2,124, dapat diketahui bahwa pada nilai tersebut berada di sekitar angka 2. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif, pada model regresi yang digunakan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan nilai beta *Unstandardized Coefficients* dalam menentukan persamaan regresi berganda.

Tabel 5. Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.646	1.290		2.826	.006		
	K TOTAL	.441	.080	.541	5.528	.000	.504	1.986
	S TOTAL	.240	.098	.239	2.443	.016	.504	1.986

a. Dependent Variable: KP_TOTAL

Sumber: Data penelitian yang diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi aparat desa memiliki koefisien regresi positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan kedua variabel tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi kesadaran wajib pajak sebesar 0,000 dan sosialisasi aparat desa sebesar 0,016, keduanya lebih kecil dari 0,05, sehingga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai *Standardized Coefficients (Beta)* menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan sosialisasi aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.729 ^a	.532	.522	1.30808	2.124

a. Predictors: (Constant), S_TOTAL, K_TOTAL

Sumber: Data penelitian yang diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,532. Hal ini menunjukkan bahwa 53,2% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi aparat desa, sementara sisanya sebesar 46,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji Hipotesis (uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.646	1.290		2.826	.006		
	K TOTAL	.441	.080	.541	5.528	.000	.504	1.986
	S TOTAL	.240	.098	.239	2.443	.016	.504	1.986

a. Dependent Variable: KP_TOTAL

Sumber: Data penelitian yang diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji F

Uji F diterapkan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan untuk memengaruhi variabel dependen.

Tabel 8. Uji f

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	188.776	2	94.388	55.163	.000 ^b
	Residual	165.974	97	1.711		
	Total	354.750	99			
a. Dependent Variable: KP_TOTAL						
b. Predictors: (Constant), S_TOTAL, K_TOTAL						

Sumber: Data penelitian yang diolah (2026)

Berdasarkan data di atas Secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KP_TOTAL) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Biru.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji parsial (uji-t), nilai t yang dihitung adalah 5,528 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 (0,000 < 0,05), oleh karena itu, H₁ diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Biru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak, manfaatnya bagi pembangunan, dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Tingkat kesadaran yang tinggi ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela tanpa harus menunggu peringatan atau sanksi dari pihak berwenang.

Temuan penelitian ini selaras dengan *Theory planned of behavior* (TPB), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikapnya terhadap suatu tindakan. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap positif terhadap kewajiban pajak, yang kemudian membentuk niat dan perilaku mereka untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Dian & Maulani, 2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pengaruh Sosialisasi Aparat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji t parsial, nilai t yang dihitung adalah 2,443 dengan tingkat signifikansi 0,016. Nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 (0,016 < 0,05), oleh karena itu, H₂ diterima. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Aparat Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Biru.

Koefisien regresi sebesar 0,240 menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sosialisasi yang dilakukan oleh Aparat desa, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan melalui penyampaian informasi, pendidikan pajak, pengingat, dan pengingat pembayaran pajak dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Aparat desa secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Peran Aparat desa tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi tentang kebijakan pajak dan prosedur pembayaran, tetapi juga mencakup pemberian edukasi dan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat mengenai manfaat pajak untuk pembangunan daerah. Melalui kegiatan Sosialisasi yang teratur, jelas, dan mudah dipahami, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang hak dan kewajiban pajak mereka, sehingga mendorong peningkatan kesadaran akan pembayaran pajak sukarela. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Cahyono & Sanosra, 2024) yang menyatakan bahwa Sosialisasi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ketentuan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi tidak hanya oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh efektivitas peran Aparat desa dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB-P2 sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Aparat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), nilai F yang dihitung adalah 55,163 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$), oleh karena itu, H3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Aparat Desa secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Biru. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari hubungan antara faktor internal dan eksternal yang beroperasi secara simultan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi tidak hanya oleh faktor internal, seperti kesadaran wajib pajak, tetapi juga oleh faktor eksternal, seperti sosialisasi yang dilakukan oleh Aparat desa. Kedua variabel ini secara kolektif berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Temuan ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi pajak oleh Aparat desa. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Pebriansyah et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersamaan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak PBB-P2. Temuan ini semakin memperkuat pentingnya kesadaran dan pendidikan wajib pajak yang diberikan oleh Aparat desa sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Biru. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak, hak dan kewajiban pajak, serta manfaat pajak untuk pembangunan daerah, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2. Selain itu, Sosialisasi Aparat Desa juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang efektif melalui penyampaian informasi, pendidikan, dan bantuan kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Secara bersamaan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Aparat Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien determinasi sebesar 53,2%, yang menunjukkan bahwa variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 46,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak yang didukung oleh pelaksanaan sosialisasi pajak berkelanjutan oleh Aparat desa merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Biru disarankan untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan secara rutin dan merata serta memberikan pelayanan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan lebih memahami pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan desa. Sementara itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, dan literasi perpajakan, serta memperluas objek penelitian ke wilayah lain agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyono, D., & Sanosra, A. (2024). *Influence of Tax Socialization , Services , and Trust on Compliance via Tax Knowledge*. 49, 218–237.
- Dian, A., & Maulani, N. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Garut)*. 3, 113–125.
- Dwijayanto, A. (2024). *Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan beserta Cara Mengeceknnya*. <https://klikpajak.id/blog/pengertian-pbb-dan-cara-mengecek-secara-online/>
- Feriyanto, O., & Sugiono. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi*.

-
- Juli, V. N., Siahaan, R. H., Pardede, J., Teta, B., Akuntansi, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Bisnis, I. (2025). *Pengaruh Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan Data Survei Awal dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Kristian, J., & Manjaleni, R. (2025). *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*. 01(08), 1216–1220.
- Manjaleni, R., Akuntansi, P. S., Digital, U. T., & Author, C. (2025). *Pengaruh Administrasi Pajak Digital , Kualitas Pelayanan Fiskus , dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 18(2), 578–587.
- Mardiana, N., Azizah, N. A., & Wulandari, P. (2024). *KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES AT THE SUNGAI BAUNG VILLAGE OFFICE , RENGAT BARAT SUBDISTRICT , INDRAGIRI HULU*.
- Nike, & Susilawati. (2020). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Kuningan*. 6681(3), 87–98.
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & P.Humtomo, Y. (2024). 3357. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3357>
- Purwanto, N., Budiyo, & Suhermin. (2022). *Theory Of Planned Behavior Implementasi Perilaku Electronic word of mouth pada konsumen marketplace*.
- Sugiyono, P. D. (2025). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (D. I. S. S.Pd, MT (ed.); 2 Cetakan). ALFABETA, CV.
- Sulistiyowati, M., & Nuryati. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta*. 24(02), 1–8.
- Tapratama, Y., Rahayu, D., & Alfatah, D. (2025). *Analisis kinerja perangkat desa dalam penyelenggara pemerintah desa di kantor desa paku haji kecamatan pondok kubang kabupaten bengkulu tengah*. 11(1), 57–66.
- Wargadinata, B., Supyan, I. B., & Maryam, N. S. (2025). *Sosialisasi Peran Perangkat Desa sebagai Penghubung Informasi dan Pelayanan Publik*. 03(03), 339–343.